

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN
BENIH/BIBIT UNTUK PENELITIAN**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth. :
Kepala Badan Litbang Pertanian
di Jakarta

Tabel .I.

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama perusahaan/Instansi :
Alamat :
Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah

mengajukan permohonan izin pemasukan benih/bibit/mikrobia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

DISKRIPSI/KETERANGAN

- a. Jenis tanaman
 - Varietas *) :
 - Klon :
 - Hibrida :
 - Transgenik :
- b. Bentuk benih :
- c. Perlakuan fisik :
- d. Negara tempat asal benih di produksi :
- e. Nama produsen/ pengolah benih :
- f. Negara pengirim :
- g. Nama pengirim :
- h. Alamat pengirim :
- i. Pekerjaan pengirim :
- j. Tempat pemasukan :
- k. Tujuan pemasukan benih :
- l. Judul Penelitian**) :
- m. Penanggung Jawab (Peneliti) :
- n. Lokasi Penelitian :
- o. Lembaga Penelitian yang bertanggung jawab :
- p. Jenis Penelitian
 - Uji Multilokasi :
 - Uji Galur :
 - Uji Adaptasi :

Nama dan Tanda Tangan

- Tembusan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Benih Nasional
 2. Kepala Puslitbang

Pemohon
Jabatan

*) Apabila varietas yang diusulkan lebih dari satu jenis, maka perlu dicantumkan jenis varietas seperti pada Tabel I. (Nama Terang)

**) Proposal dilampirkan, dengan rincian jenis/varietas/klon/hibrida/transgenik dan jumlah.

DAFTAR PEMASUKAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA UNTUK PENELITIAN

No	Jenis Tanaman (Varietas, Klon, Hibrida, Transgenik)	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
dst			

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
 Nomor: LB.150.

Tentang

PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA
 KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Membaca : Surat Kepala Pusat/Direktur
- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 telah ditetapkan izin produksi benih bina, izin pemasukan bibit/benih dan pengeluaran benih bina;
 b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) Keputusan tersebut, dipandang perlu memberikan izin pemasukan bibit/benih ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Badan Litbang Pertanian;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/OT.120/ 12/1998 tentang izin produksi benih bina, izin pemasukan benih dan pengeluaran benih bina.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin untuk memasukkan bibit /benih kepada :
- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Jenis tanaman :
- e. Varietas :
- f. Banyaknya benih/ bibit tanaman :
- g. Negara/tempat asal benih/bibit :
- h. Nama pengolah/ produsen :
- i. Nama, pekerjaan dan alamat pengirim :
- j. Cara pengiriman :
- k. Tempat pemasukan :
- l. Tujuan pemasukan :
- m. Penanggung jawab :
- n. Judul penelitian :

- KEDUA : Bibit/benih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk kepentingan penelitian.
- KETIGA : Pemasukan bibit/benih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- KEEMPAT : Izin dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 bulan, dan selama jangka waktu tersebut pemegang harus telah memasukkan seluruh bibit/benih yang diizinkan kedalam wilayah Republik Indonesia dan melaporkannya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemasukan bibit/benih.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila pemegang izin:
 a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA;
 b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
 c. memindahkan izin kepada pihak lain.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal

Kepala Badan Penelitian dan
 Pengembangan Pertanian,

(.....)

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Benih Nasional;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 c.q. Kepala Kantor Bea dan Cukai
2. Balai Karantina Tumbuhan

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGELOUARAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA
UNTUK PENELITIAN**

Tabel 2.

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth. :
Kepala Badan Litbang Pertanian
di Jakarta

DAFTAR PENGELOUARAN BENIH/BIBIT UNTUK PENELITIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama perusahaan/ Instansi :
4. Alamat :
5. Bentuk Usaha : Perorangan/BadanHukum/Instansi Pemerintah

mengajukan permohonan izin pengeluaran benih/bibit/mikrobia dari wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

DISKRIPSI/KETERANGAN

- a. Jenis tanaman
 - Varietas *) :
 - Klon :
 - Hibrida :
 - Transgenik :
- b. Bentuk benih :
- c. Perlakuan fisik :
- d. Negara tempat asal benih di produksi :
- e. Nama produsen/ pengolah benih :
- f. Negara tujuan :
- g. Nama Pengirim :
- h. Alamat pengirim :
- i. Pekerjaan pengirim :
- j. Tempat pengeluaran :
- k. Tujuan pengeluaran benih :
- l. Judul Penelitian **) :
- m. Penanggung Jawab (Peneliti) :

Tembusan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Benih Nasional
2. Kepala Puslitbang

Nama dan Tanda Tangan
Pemohon
Jabatan

*) Apabila varietas yang diusulkan lebih dari satu jenis, maka perlu mencantumkan jenis varietas seperti pada Tabel 2.

(Nama Terang)

**) Proposal dilampirkan, dengan rincian jenis/varietas/ klon/hibrida/transgenik dan jumlah.

No	Jenis Tanaman (Varietas, Klon, Hibrida, Transgenik)	Jumlah dan Satuan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
dst		

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Nomor: LB.150. .2003

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENGLUARAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Membaca : Surat Kepala Pusat/ Direktur
- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 telah ditetapkan izin produksi benih bina, izin pemasukan benih/bibit dan pengeluaran benih bina;
b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 ayat (3), Keputusan tersebut, dipandang perlu memberikan izin pengeluaran bibit/benih dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Badan Litbang Pertanian;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/OT.120/12/1998 tentang izin produksi benih bina, izin pemasukan benih dan pengeluaran benih bina.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin untuk pengeluaran bibit/benih tanaman kepada :
- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Jenis Tanaman :
- e. Varietas :
- f. Banyaknya benih tanaman :
- g. Negara/tempat asal benih :
- h. Negara pengirim :
- i. Nama, pekerjaan dan alamat penerima :
- j. Cara pengiriman :
- k. Tempat pengeluaran :
- l. Tujuan pengeluaran :
- m. Penanggungjawab penelitian :
- n. Judul Penelitian :

- KEDUA : Bibit/benih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk kepentingan penelitian.
- KETIGA : Pengeluaran bibit/benih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
- KEEMPAT : Izin dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 bulan, dan selama jangka waktu tersebut pemegang harus telah mengeluarkan seluruh bibit yang diizinkan dari wilayah Republik Indonesia dan melaporkannya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pengeluaran bibit/benih.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila pemegang izin:
a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA;
b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
c. memindahkan izin kepada pihak lain.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian,

(.....)

Tembusan kepada Yth. :

- a. Ketua Badan Benih Nasional;
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
c.q. Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai
c. Balai Karantina Tumbuhan.....

Lampiran - 5

FORMAT SURAT PENUNDAAN/PENOLAKAN IZIN PEMASUKAN/PENGELUARAN *)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan/Penundaan *) Kepada Yth :
 Izin Pemasukan/Pengeluaran Benih/
 Bibit/Mikrobia ke dan dari wilayah
 Negara Republik Indonesia
 Di

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal perihal permohonan izin pemasukan/pengeluaran benih , dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Pertanian nomor 1017/Kpts/OT.120/12/1998 tentang izin produksi benih bina, izin pemasukan benih dan pengeluaran benih bina, permohonan Saudara ditolak/ditunda *) dengan alasan :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Saran / Arahan :

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Badan Litbang Pertanian

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Ketua Badan Benih Nasional;
- 3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan ;
- 5. Kepala Balai Penelitian ;

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Lampiran - 6

**LAPORAN HASIL PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA
 UNTUK PENELITIAN**

Dengan ini kami :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah
- 4. NPWP :

Melaporkan hasil pemasukan/pengeluaran benih/bibit/mikrobia untuk penelitian sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No..... tanggal, sebagai berikut :

LAPORAN

.....

Nama dan Tanda Tangan
 Pelapor
 Jabatan

(Nama Terang)

